

# **ANALISIS REVALUASI ASET TETAP TERHADAP PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. INKA MADIUN**

Hudan Akbar Ramadhan  
Universitas Negeri Surabaya  
hudan\_rama@yahoo.com

## ***Abstract***

*The main objective of this research was to determine the effect of revaluation of fixed assets at PT. INKA (Persero). In addition, this research is also to determine whether the revaluation of fixed assets are tax savings for the company. Based on the research results can be seen that the revaluation of fixed assets carried out by PT. INKA (Persero) can not provide tax savings for the company because of the final tax will be charged on the excess of the revaluation. When the company with no revalued, the amount of taxes to be paid was Rp. 11,036,472,640 while with revaluation, amount of the tax that should be paid was Rp. 21,730,942,431.*

**Keywords:** *Revaluation of Fixed Assets, Final Tax, Tax Saving*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki oleh entitas usaha menjadi tidak wajar. Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (*historical cost*), di mana nilai suatu aset dicatat sebesar harga perolehannya (Suandy 2001: 46). Faktor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar.

Kewajaran penilaian aset tetap suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2009). Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Seiring waktu berjalan, aset tetap akan mengalami penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurunnya produktivitas suatu aset tetap yaitu : secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan keusangan karena eksploitasi yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, sehingga penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya.

Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun dengan melakukan revaluasi laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat (Waluyo 2010).

Konsekuensi pajak yang diperoleh melalui kebijakan revaluasi aset tetap adalah meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan tentu saja penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang. Penilaian kembali aset tetap ini

telah dijadikan sebagai salah satu alat bagi wajib pajak (WP) dalam melakukan tax planning untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Pada umumnya perencanaan pajak menitikberatkan pada rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengoptimalkan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian yang disebutkan sebelumnya penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai revaluasi aset tetap pada perusahaan. Kegiatan revaluasi aktiva tetap, perusahaan PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap. Penulis memilih revaluasi aktiva tetap karena penulis ingin menilai bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimana hasil penerapan revaluasi aset tetap pada penghematan beban pajak penghasilan perusahaan PT. INKA?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya penerapan revaluasi aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan perusahaan PT. INKA.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih bagi penulis dalam mengetahui dan memahami perencanaan pajak melalui metode revaluasi aktiva tetap. Dengan disusunnya penelitian ilmiah ini diharapkan banyak membantu atau memberikan masukan pada pihak-pihak yang terkait atau perusahaan mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Aset Tetap**

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 16 (revisi 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut aturan perpajakan, aset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun,
2. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Semua jenis aset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas, kecuali tanah. Umur manfaat menurut PSAK Nomor 16 adalah:

- a) suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas; atau
- b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai aset tetap tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi penyusutannya, kecuali tanah.

## Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap. Menurut PSAK Nomor 16 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ketentuan tentang penyusutan aset tetap menurut pasal 10 UU PPh, meliputi:

- a. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah.
- b. Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya: bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan di daerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPh, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
- c. Penyusutan aset dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan DJP, penyusutan dapat dimulai pada bulan aset tersebut dipergunakan.

Berikut ini merupakan beberapa metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar penyusutannya, yaitu:

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi aset tersebut.

$$\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

## b. Metode Saldo Menurun

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Metode penyusutan aset tetap menurut Ketentuan UU Perpajakan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000):

- a. Untuk aktiva kelompok I s.d. kelompok IV disusutkan dengan memakai metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*decline balance method*).
- b. Untuk aktiva kelompok bangunan harus disusutkan dengan metode garis lurus.
- c. Penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas.

Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Waluyo 2010). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus dapat dipergunakan untuk semua kelompok aset tetap terwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya dapat digunakan untuk kelompok aset berwujud, bukan bangunan

saja. Menurut ketentuan Pasal 11A UU PPh amortisasi harga perolehan harta tak berwujud bervariasi antara metode garis lurus dan metode pembebanan menurun (untuk harta tak berwujud pada umumnya). Tabel berikut menggambarkan kelompok harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya:

**Tabel 1. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: (Waluyo: 2010)

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari sepuluh tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

### **Revaluasi Aset Tetap**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aset yang relevan. Menurut Waluyo & Ilyas (2002 : 122) revaluasi aset tetap

adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
- b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

### **Pendekatan Penilaian**

Pendekatan penilaian terdiri atas:

- a. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Nilai suatu aset didasarkan serta ditentukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan transaksi-transaksi yang terjadi atas properti/ aset yang sejenis/ sebanding dengan melakukan pengumpulan data dan pencatatan serta wawancara dengan pemilik, pejabat pemerintah setempat serta orang-orang yang mengetahui dengan baik dan benar tentang nilai aset tersebut, dan mengumpulkan informasi dari sumber lain seperti media cetak.

- b. Pendekatan Kalkulasi Biaya (*Cost Approach*)

Nilai suatu aset didasarkan serta ditentukan penaksiran biaya penggantian baru atas aset yang dinilai atau dapat juga dengan mengadakan perbandingan dengan aset yang sejenis, kemudian dikurangi dengan penyusutan-penyusutan yang terjadi atas aktiva tersebut sesuai dengan kondisi yang terlihat pada saat peninjauan dan pemeriksaan dilakukan,



dengan memperhitungkan semua biaya pembangunan termasuk bahan-bahan dan upah, dengan mengesampingkan semua biaya-biaya yang tidak relevan.

c. Pendekatan Pendapaan (*Income Approach*)

Nilai aset ditentukan dengan mengadakan perhitungan dan analisa pendapatan atas kekayaan selama satu atau beberapa tahun dan dikurangi dengan biaya-biaya operasi, kemudian diadakan suatu proyeksi untuk kapitalisasi dengan prosentase tingkat kapitalisasi yang wajar atas pendapaan bersih. Jadi nilai suatu aset dengan metode ini ditentukan berdasarkan kemampuan suatu aset memberikan pendapatan.

**Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset-asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aset tetap.”

Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan revaluasi menyeluruh berarti perusahaan melakukan

penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi aset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai (*appraisal company*) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif.

### **Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Perpajakan**

Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini berarti sesuai dengan PSAK kecuali jika terdapat aturan khusus dari ketentuan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Dalam peraturan pajak, penilaian kembali harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Meskipun didalam peraturan perpajakan memperbolehkan WP untuk melakukan penilaian kembali aset tetap, tetapi tidak semua aset tetap dapat direvaluasi atau dinilai kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tertanggal 23 Mei 2008 pasal 3 ayat 1, revaluasi aset tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- a. seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau;
- b. seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

### **Selisih Akibat Revaluasi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan**

Selisih atas revaluasi adalah selisih antara nilai baru (setelah revaluasi) dari suatu aset dengan sisa nilai buku aset secara fiskal (sebelum revaluasi). Apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan, maka akan dikenakan pajak final sebesar 10% (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008, pasal 5).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang diteliti.

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan PT. Industri Kereta Api (Persero), yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 71, Kelurahan Oro-oro, Kecamatan Kartoharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari literatur dan data internal perusahaan. Sumber data yang diperoleh meliputi data kuantitatif yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan atas revaluasi aset tetap, daftar penyusutan aset tetap sebelum dan sesudah direvaluasi yang didapat dari laporan keuangan perusahaan. Cara ini dilakukan melalui:

#### a. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

#### b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas dokumen dan laporan yang telah dibuat perusahaan dan konsultannya sehubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Definisi Operasional**

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan model yang disusun dalam kajian pustaka, maka definisi operasional yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut:

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 16 (revisi 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Revaluasi aset tetap adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aset yang relevan.

Menurut Suandy (2006:7) “manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sarana dan peraturan yang ada, dalam hal ini aset tetap dinilai kembali dengan harapan nilai aset meningkat sehingga biaya penyusutan dari aset tersebut juga mengalami peningkatan yang menyebabkan laba sebagai dasar penghitungan kewajiban perpajakan menjadi menurun.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas dokumen dan laporan yang telah dibuat perusahaan dan konsultannya sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui observasi adalah daftar penyusutan aset tetap sebelum dan sesudah direvaluasi, metode penyusutan yang digunakan perusahaan dan sekumpulan data yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan atas revaluasi aset tetap yang dimilikinya.

### **Metode Analisis Data**

Langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah:

- a. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, yaitu daftar penyusutan aset tetap sebelum dan sesudah revaluasi, metode penyusutan aset tetap, dan harga perolehan aset tetap perusahaan.
- b. Dalam penelitian ini, aset yang direvaluasi terdiri dari tanah, bangunan, dan sarana pelengkap serta mesin produksi.
- c. Penulis akan menganalisis dampak setelah dilakukan revaluasi dan tidak dilakukan revaluasi terhadap besarnya biaya (beban administrasi dan umum).
- d. Setelah itu, penulis membandingkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar apabila melakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi.
- e. Langkah yang terakhir dalam metode analisis data yaitu menghitung besarnya pajak yang dapat dihemat akibat dilakukannya kebijakan revaluasi.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Hasil**

PT. INKA melakukan revaluasi aset tetap efektif per 14 Januari 2010. Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan sarana pelengkap serta mesin produksi. Pada tahun 2010, perusahaan melakukan pencatatan atas aset yang telah direvaluasi sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Penyusutan atas aset yang direvaluasi dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan prakiraan masa manfaat ekonomis aset tersebut. Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap agar nilai aset tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar. Selain itu, tujuan lain dilakukannya revaluasi aset adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan diayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA didasarkan oleh PMK Nomor 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang

Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan dirjen pajak yaitu PER-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Administrasi Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Tata cara pelaksanaan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga penelitian ini akan membandingkan Laporan Laba Rugi Komprehensif jika perusahaan melakukan revaluasi dan jika tidak melakukan revaluasi.

### **Penyusutan**

Penerapan revaluasi aset tetap akan berdampak langsung pada bertambahnya nilai aset tersebut. Adanya perubahan pada nilai aset akibat revaluasi tentu saja akan berdampak pada bertambahnya nilai beban penyusutan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal yang dimiliki PT. INKA juga secara otomatis akan mengalami perubahan bila melakukan revaluasi atas aset tetap. Perubahan yang terjadi pada laba fiskal perusahaan juga akan berdampak pada perubahan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan karena beban pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan laba fiskal. Apabila laba fiskal menjadi lebih kecil karena bertambahnya nilai penyusutan, maka besaran nilai pajak yang dibayarkan juga akan menjadi lebih kecil. Daftar penyusutan aset tetap perusahaan pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

**Tabel 2. Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan (sebelum revaluasi)**

Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan (2010)	Nilai Buku
Tanah	13.869.605.880	-	-
Bangunan	49.894.200.000	2.494.710.000	47.399.490.000
Sarana Pelengkap	5.627.500.000	281.375.000	5.346.125.000
Mesin Produksi	49.073.000.000	4.907.300.000	44.165.700.000
Total	118.464.305.880	7.683.385.000	96.911.315.000

Sumber: PT. INKA (Persero)

Dari data penyusutan tersebut dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari aset tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi total beban penyusutan adalah Rp. 7.638.385.000, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi, maka total beban

penyustannya sebesar Rp. 8.242.324.500. Pada saat perusahaan melakukan revaluasi, beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aset setelah penerapan revaluasi.

**Tabel 3. Daftar penyusutan Aset Tetap Perusahaan (setelah revaluasi)**

Nama Aset	Nilai Pasar	Beban Penyusutan (2010)	Nilai Buku
Tanah	117.891.650.000	-	-
Bangunan	54.926.690.000	2.746.334.500	52.180.355.500
Sarana Pelengkap	5.364.000.000	268.200.000	5.095.800.000
Mesin Produksi	52.097.900.000	5.209.790.000	46.888.110.000
Total	230.280.240.000	8.242.324.500	104.164.265.500

Sumber: PT. INKA (Persero)

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif pada umumnya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sehubungan dengan tujuan perpajakan, setiap perusahaan berupaya untuk menyajikan laporan laba rugi yang bernilai kecil agar beban pajak yang dibayarkan kepada fiskal juga akan menjadi lebih kecil. Pada umumnya, perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya jumlah laba yang tersaji pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditempuh perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu hal yang paling tepat adalah dengan melakukan revaluasi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif PT. INKA sebelum dan sesudah melakukan metode revaluasi aset tetap pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

**Tabel 4. Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. INKA (sebelum revaluasi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010**

PT. INKA (PERSERO)	
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010	
<b>PENJUALAN USAHA</b>	630.835.757.811
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(500.852.528.800)
<b>LABA KOTOR</b>	<u>129.983.229.011</u>

<b>BEBAN USAHA</b>	
B. Penjualan	(12.159.919.760)
B. Administrasi dan umum	(46.387.419.987)
B. Pengiriman dan B. Purna Jual	<u>(9.122.443.697)</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>(67.669.783.444)</u>
<b>LABA USAHA</b>	<u>62.313.445.567</u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	
Pendapatan Keuangan	670.756.536
Beban Keuangan	(21.830.999.230)
Lain-lain Bersih	<u>(1.320.844.117)</u>
Jumlah beban lain-lain bersih	<u>(22.841.086.811)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<u>39.832.358.756</u>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	
Pajak Kini	(13.472.838.250)
Pajak Tangguhan	<u>2.436.365.610</u>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<u>28.795.886.116</u>
<b>PEND. KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	-
<b>TOTAL PEND. KOMPREHENSIF LABA PERIODE BERJALAN</b>	<u>28.795.886.116</u>

Sumber: PT. INKA (Persero)

Dari laporan laba rugi komprehensif yang terdapat pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa beban pajak bersih yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap adalah Rp. 11.036.472.640. Hasil tersebut diperoleh dari pengurangan pajak kini sebesar Rp. 13.472.838.250 dengan pajak tangguhan sebesar Rp. 2.436.365.610.

**Tabel 5. Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. INKA (setelah revaluasi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010**

PT. INKA (PERSERO)	
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010	
<b>PENJUALAN USAHA</b>	630.835.757.811
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<u>(500.852.528.800)</u>
<b>LABA KOTOR</b>	<u>129.983.229.011</u>
<b>BEBAN USAHA</b>	
B. Penjualan	(12.159.919.760)
B. Administrasi dan umum	(46.946.359.487)
B. Pengiriman dan B. Purna Jual	<u>(9.122.443.697)</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>(68.229.722.944)</u>
<b>LABA USAHA</b>	<u>61.753.506.067</u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	
Pendapatan Keuangan	670.756.536
Beban Keuangan	(21.830.999.230)
Lain-lain Bersih	<u>(1.320.844.117)</u>
Jumlah beban lain-lain bersih	<u>(22.481.086.811)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<u>39.272.419.256</u>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	
Pajak Kini	(13.283.445.140)



Pajak Tangguhan	2.436.365.610
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<u>28.425.339.726</u>
<b>PEND. KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	-
<b>TOTAL PEND. KOMPREHENSIF LABA PERIODE BERJALAN</b>	<u>28.425.339.726</u>

Sumber: PT. INKA (Persero)

Dari laporan laba rugi komprehensif pada tabel diatas dapat diketahui bahwa beban pajak bersih yang harus dibayar perusahaan ketika menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap adalah Rp. 10.847.079.530. Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak kini sebesar Rp. 13.283.445.140 dengan pajak tangguhan sebesar Rp. 2.436.365.610. Dengan kondisi ini, maka dapat diketahui adanya perbedaan jumlah beban pajak bersih yang harus dibayar oleh perusahaan, apabila dibandingkan dengan laporan laba rugi perusahaan ketika tidak menerapkan revaluasi aset tetap. Ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, total beban pajak bersih yang harus dibayar lebih kecil daripada perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal ini terjadi karena jumlah beban penyusutan ketika melakukan revaluasi akan mengalami kenaikan dan otomatis laba perusahaan akan menjadi lebih kecil.

#### **Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah Revaluasi**

Apabila ingin mengetahui pengaruh laba akibat diterapkannya kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA, maka dapat diketahui dengan melakukan perbandingan nilai buku aset tetap dan besarnya nilai beban penyusutan sebelum dan sesudah kegiatan revaluasi. Perbandingan nilai buku aset tetap dengan penyusutan pada saat sebelum dan setelah revaluasi aset tetap dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 6 dapat diketahui adanya selisih lebih atas revaluasi aset tetap sebesar Rp. 111.274.994.620 (Rp. 222.055.915.500 – Rp. 110.780.920.880). Dengan kondisi tersebut aset perusahaan mengalami kenaikan nilai buku yang cukup besar. Pada tabel 6 juga dapat diketahui bahwa nilai aset dari bangunan mengalami peningkatan dari Rp. 47.399.490.000 menjadi Rp. 52.180.355.500 sedangkan nilai buku aset tanah meningkat cukup signifikan dari Rp. 13.869.605.880 menjadi Rp. 117.891.650.000. Pada saat semua aset yang direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku,

justru nilai buku aset sarana pelengkap mengalami penurunan nilai buku dari Rp. 5.346.125.000 menjadi Rp. 5.095.800.000.

**Tabel 6. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap dan Penyusutan (sebelum dan sesudah revaluasi)**

Nama Aset	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi	
	Nilai Buku (2010)	Beban Penyusutan (2010)	Nilai Buku (2010)	Beban Penyusutan (2010)
Tanah	13.869.605.880	-	117.891.650.000	-
Bangunan	47.399.490.000	2.494.710.000	52.180.355.500	2.746.334.500
Sarana Pelengkap	5.346.125.000	281.375.000	5.095.800.000	268.200.000
Mesin Produksi	44.165.700.000	4.907.300.000	46.888.110.000	5.209.790.000
Total	110.780.920.880	7.683.385.000	222.055.915.500	8.242.324.500

Sumber: PT. INKA (Persero)

Perubahan yang terjadi pada nilai buku aset tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi komprehensif, perubahan nilai beban penyusutan cukup berpengaruh terhadap laba bersih yang disajikan. Revaluasi pada aset tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung juga akan menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil akibat penurunan laba perusahaan.

### **Pembahasan**

Pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 sebelum melakukan revaluasi terhadap tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilan PT. INKA untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 11.036.472.640. Hasil tersebut dapat diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan yang dimiliki perusahaan. Selain itu, apabila PT. INKA menerapkan kebijakan revaluasi terhadap aset tetap

yang dimiliki maka besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 10.847.079.530.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi, jumlah beban pajak perusahaan sedikit lebih besar daripada jika perusahaan melakukan revaluasi. Terdapat selisih yang cukup besar antara pajak yang dibayarkan perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi. Besarnya kewajiban pajak yang sedikit lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi belum bisa dijadikan sebagai ukuran untuk ditarik suatu kesimpulan bahwa revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. INKA berhasil meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. INKA tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi Rp. 10.847.079.530 saja namun masih ada pajak final yang harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA. Berdasarkan ketentuan perpajakan, telah diatur bahwa setiap selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10% setelah dikompensasikan ke kerugian fiskal jika ada. Sesuai kebijakan revaluasi yang dilakukan oleh PT. INKA terhadap aset tetapnya, maka dapat diketahui pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih lebih akibat revaluasi	Rp. 111.274.994.620
Pajak tangguhan	Rp. (2.436.365.610)
Surplus revaluasi	Rp. 108.838.629.010
Pajak final 10%	Rp. 10.883.862.901

Dari perhitungan yang ada di atas maka dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena melakukan revaluasi. Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa revaluasi dan melakukan revaluasi:

**Tabel 7**

### **Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan tanpa Revaluasi atau dengan Revaluasi**

Jenis Pajak	Tanpa Revaluasi	Dengan Revaluasi
Beban Pajak	Rp. 11.036.472.640	Rp. 10.847.079.530
Pajak Final Selisih Revaluasi	-	Rp. 10.883.862.901
Total Pajak	Rp. 11.036.472.640	Rp. 21.730.942.431

Sumber: PT. INKA (Persero)

Perhitungan yang ada di atas merupakan tahapan analisis untuk memberikan tinjauan lebih lanjut apakah revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau tidak. Perhitungan tersebut menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang harus dibayar jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap dan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Dari perhitungan tersebut pula dapat diketahui besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan revaluasi lebih besar daripada ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final sebesar 10% atas selisih lebih revaluasi aset tetap yang menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Di samping itu, dapat diketahui pula pajak final yang muncul akibat revaluasi aset tetap cukup besar yaitu Rp. 10.883.862.901. Adanya pengenaan pajak final tersebut dapat menyebabkan perbedaan pajak terutang yang dibayarkan sebelum dan sesudah melakukan revaluasi cukup meningkat. Tindakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2010 tidak dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pajak final yang muncul dari selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut cukup besar. Apabila ditelusuri lebih detail, suatu hal yang menyebabkan revaluasi aset tetap tidak mampu memberikan penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aset yang dimiliki perusahaan saja atau bisa disebut dengan revaluasi parsial. PT. INKA mempunyai banyak sekali daftar aset tetap yang dimiliki, tetapi perusahaan hanya merevaluasi aset tetapnya seperti tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi

saja. Hasil dari revaluasi pada aset tetap mempunyai nilai yang cukup besar khususnya pada aset tetap tanah. Nilai buku aset tanah berubah cukup signifikan dari Rp. 13.869.605.880 menjadi Rp. 117.891.650.000. Hal ini bisa terjadi karena harga tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan nilai buku aset juga terjadi pada aset bangunan mengalami peningkatan dari Rp. 47.399.490.000 menjadi Rp. 52.180.355.500 dan aset mesin produksi dari Rp. 44.165.700.000 menjadi Rp. 46.888.110.000. Pada saat semua aset yang direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku, justru nilai buku aset sarana pelengkap mengalami penurunan nilai buku dari Rp. 5.346.125.000 menjadi Rp. 5.095.800.000.

Seperti yang dapat diketahui oleh kita semua, bahwa revaluasi suatu aset tetap mempunyai dampak pada laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Meningkatnya nilai buku suatu aset tetap disebabkan akan berpengaruh pada meningkatnya nilai beban penyusutan. Tanah merupakan jenis aset tetap yang tidak dapat disusutkan, sehingga revaluasi yang dilakukan pada aset tanah tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Padahal aset tetap perusahaan berupa tanah memiliki nilai revaluasi cukup besar dan tentu akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih revaluasinya. Aset tetap perusahaan seperti bangunan dan mesin produksi merupakan aset tetap yang disusutkan, sehingga hasil revaluasi terhadap bangunan dan mesin produksi mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban penyusutan akibat dari bertambahnya nilai buku dari kedua aset tetap tersebut. Walaupun penambahan beban penyusutan yang ada tidak banyak memberikan pengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan ketika melakukan revaluasi adalah Rp. 21.730.942.431. Hasil tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan beban pajak bersih sebesar Rp. 10.847.079.530 dan pajak final sebesar Rp. 10.883.862.901, sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi jumlah pajak yang harus dibayar

sebesar Rp. 11.036.472.640. Dengan kondisi tersebut terdapat perbedaan pada beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah revaluasi sebesar Rp. 10.694.469.791.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Revaluasi aset tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aset tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap tersebut terdiri dari tanah, bangunan, dan sarana pelengkap serta mesin produksi.
- b. Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2010.
- c. Adanya kebijakan revaluasi aset tetap menyebabkan laba fiskal PT. INKA mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp. 370.546.390. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp. 28.795.886.116 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp. 28.425.339.726. Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT. INKA pada tahun 2010 sebesar Rp. 108.838.629.010. Sesuai dengan peraturan yang berlaku surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%, maka pajak final atas surplus revaluasi sebesar Rp. 10.883.862.901.
- d. Jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp. 11.036.472.640. Ketika PT. INKA melakukan kebijakan

revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 21.730.942.431. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih kecil ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

- e. Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilaksanakan oleh PT. INKA pada tahun 2010 berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku atas pengenaan pajak final akibat surplus revaluasi.

### **Saran**

Saran yang dapat penulis ajukan mengenai penerapan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA adalah sebagai berikut:

- a. Pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.
- b. Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Chrisdianto, R. Bernadinus dan Yunus Yohanes Biu Katik, 2011, 'Evaluasi Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. "X")', *Simposium Nasional Perpajakan*, Universitas Trunojoyo, Madura.

Departemen Keuangan Indonesia, 2008, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan*, diakses pada tanggal 10 Juli 2012, (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/79~PMK.03~2008Per.HTM>).

Gunadi, 2009, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta.

<http://www.inka.co.id/>

<http://www.pajak.go.id/>

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aset Tetap*, diakses pada tanggal 15 Juli 2012, (<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf>).

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Maria, Evi 2010, *Penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) Dan PMK No. 79 Tahun 2008 Tentang Aset Tetap Pada Perusahaan Di Indonesia*, diakses pada tanggal 1 Juli 2012, ([http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/81/ART\\_EviMariaPenerapanPSAK\\_Fulltext.pdf?sequence=3](http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/81/ART_EviMariaPenerapanPSAK_Fulltext.pdf?sequence=3)).

Maria I, Silvyana 2011, *Analisis Perbandingan Model Fair Value Dan Model Historical Cost Serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap (Studi kasus pada PT. Sidomulyo Selaras Tbk)*, diakses pada tanggal 4 Juli 2012, (<http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/878/1/21207029.pdf>).

Mulyono, Djoko dan Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi, Yogyakarta.

Nadeak, Eliston 2011, *Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak Pada PT Kabelindo Murni*, diakses pada tanggal 10 Juli 2012, (<http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/934/1/21207268.pdf>).

Sekretariat Negara Indonesia, 2000, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*, diakses pada tanggal 18 Juli 2012, (<http://ibau.bappenas.go.id/data/peraturan/Undang-Undang/UUNo.17Tahun2000PerubahanKetigaAtasUUNo.7Tahun1983TentangPajakPenghasilan.pdf>).

Suandy, Erly, 2001, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly, 2006, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.